



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor: 1001/Pdt.G/2024/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, NIK 7271026406990007, tempat tanggal lahir, Manunggal Karya, 24 Juni 1999/25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx xxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx xxx xx, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, xxx xxx, No. Hp : 0822 6048 6400, email : yunicynthia648@gmail.com, sebagai **Penggugat** ;
melawan

XXX, NIK 7271010510980001, tempat tanggal lahir, Palu, 05 Oktober 1998/26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/31/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022 ;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxx xx selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke rumah nenek Tergugat di Layana Indah selama kurang lebih 28 hari, sekarang telah berpisah tempat tinggal ,

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : xxx, tempat tanggal lahir, Palu, 15 September 2023/1 tahun 2 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2024 ;

3. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

3.1. Tergugat yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;

3.2. Tergugat berbohong kepada Penggugat mengenai masalah penghasilan sewaktu Tergugat bekerja sebagai driver ojek online ;

3.3. Sejak awal tahun 2023, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 05 April 2024, dimana saat itu Tergugat yang sudah tidak lagi bekerja sehingga Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan. Namun Tergugat selalu beralasan tidak memiliki motor dan tidak bisa meninggalkan Penggugat sendirian di rumah. Karena masalah tersebut Penggugat kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah ;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 05 April

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal



2024 sampai saat ini kurang lebih 7 bulan 3 minggu lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (xxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa oleh karena Tergugat atas kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxx 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun kemudian mereka pindah ke rumah nenek Tergugat, namun hanya beberapa hari kemudian mereka pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal Tahun 2024

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Penyelesaian perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Pengugat juga malas kerja ;
- Bahwa saksi mengemukakan karena saksi pernah melihat mereka berselisihan beres karena masalah tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih tujuh bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kemudian Tergugat diserang pihak kepolisian karena Narkoba;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai akhirnya Tergugat dipenjara sampai saat ini;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah berupaya menasihati Tergugat agar mengubah perilakunya yang suka mengkonsumsi narkoba dan mau kembali bekerja, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali karena selain saat ini Tergugat di dalam penjara, Penggugat juga sudah bertekad untuk mebrcerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun kemudian

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal



- mereka pindah ke rumah nenek Tergugat, namun hanya beberapa hari kemudian mereka pisah.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal Tahun 2024
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat juga malas kerja ;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar karena masalah tersebut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih tujuh bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kemudian Tergugat disergap pihak kepolisian karena Narkoba;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada berkomunikasi ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai akhirnya Tergugat dipenjara sampai saat ini;
 - Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah berupaya menasihati Tergugat agar mengubah perilakunya yang suka mengkonsumsi narkoba dan mau kembali bekerja, namun tetap tidak berhasil;
 - Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali karena selain saat ini Tergugat di dalam

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal



panjara. Penggugat juga sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, KS 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan > xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun kemudian mereka pindah ke rumah nenek Tergugat, namun hanya beberapa hari kemudian mereka pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal Tahun 2024
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering Tergugat juga malas kerja, kerjanya hanya tidur-tiduran ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar karena masalah tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih tujuh bulan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal memang sebelum Tergugat masuk penjara;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai akhirnya Tergugat dipenjarakan sampai saat ini;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai akhirnya Tergugat dipenjarakan sampai saat ini;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah berupaya menasihati Tergugat agar mengubah perilakunya yang suka mengonsumsi narkoba dan mau kembali bekerja, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali karena selain saat ini Tergugat di dalam penjara, Penggugat juga sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-court dengan alamat elektronik yunicynthia648@gmail.com, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat berbohong kepada Penggugat mengenai masalah penghasilan sewaktu Tergugat bekerja sebagai driver ojek online dan sejak awal tahun 2023, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 05 April 2024, Penggugat kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah, sampai saat ini kurang lebih 7 bulan 3 minggu lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2022, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal



duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan hal yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 17 Juli 2022 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian telah terjadi perpecahan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal tahun 2024 karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan tidak memberi nafkah yang layak Penggugat dan Tergugat telah disergap pihak kepolisian karena Narkoba sehingga sekarang Tergugat telah mendekam di penjara;
- Bahwa sejak April tahun 2024 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih dari 7 bulan lamanya tanpa nafkah dari Tergugat dan tanpa memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berkeputusan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh menikah dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan pernikahan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
	: Rp 20.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 75.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 28.000,00
3. Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 173.000,00
Jumlah	

(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1001/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)